

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022
2022

Kpt 03/ORT.7/9109/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TAHUN
2022

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003; Perpres No 81 Tahun 2010, Perpres No 2 Tahun 2015, Perpres No 126 Tahun 2017, PKPU No 6 Tahun 2008, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2014, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, Kpt KPU No 1334/ORT.04- Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2022

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Januari 2022
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 13/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/III/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 8 hlm.